



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS
TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH WILAYAH PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU UTARA,
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAN
DAERAH OTONOM/PEMEKARAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Auditor serta dalam rangka pembinaan profesi dan karir Auditor perlu pengangkatan pegawai ke dalam jabatan fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus;
 - b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor K.26-30/V.166-7/74 tanggal 11 Agustus 2014 telah memberikan persetujuan perpanjangan perlakuan khusus pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Auditor melalui perlakuan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengangkatan ke dalam...

ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2014 wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Daerah Otonomi/Pemekaran Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah...

- Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
 8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor APIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor APIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN JABATAN...

JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH WILAYAH PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU UTARA, PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT DAN DAERAH OTONOM/PEMEKARAN BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengangkatan perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan persyaratan dan kemudahan tertentu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari pejabat struktural, staf pengawas/pejabat fungsional lain yang telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan

Lembaga...

Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Daerah Otonom/Pemekaran Baru adalah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan sejak tahun 2005 sampai dengan diundangkannya Peraturan Kepala ini.
4. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Kepala BPKP atas usulan pengangkatan PNS ke dalam JFA yang merupakan pertimbangan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Instansi Pembina untuk menjaga keseragaman penerapan ketentuan JFA pada seluruh APIP.
5. Sertifikasi Auditor adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsian, dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
6. Usulan pengangkatan adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan, penetapan peserta sertifikasi dan pemberian persetujuan teknis.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Unit APIP yang dapat melakukan pengangkatan PNS ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah:
 - a. Unit APIP yang berada di wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - b. Unit APIP di Daerah Otonom/Pemekaran Baru yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan sejak tahun 2005 sampai dengan diundangkannya Peraturan Kepala ini.
- (2) Unit APIP yang dapat melakukan pengangkatan PNS ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit APIP yang belum mempunyai JFA per tanggal 1 Januari 2013.
- (3) Unit APIP yang belum mempunyai JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. unit APIP yang belum pernah mengangkat Auditor melalui pengangkatan pertama, perpindahan atau *inpassing*/perlakuan khusus; atau
 - b. unit APIP yang pernah mengangkat Auditor, tetapi per tanggal 1 Januari 2013 tidak ada lagi auditornya antara lain karena mutasi, promosi, pensiun atau meninggal.

BAB II
PERSYARATAN PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) PNS yang dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus adalah:
- a. pejabat struktural yang sedang menduduki eselon III dan IV pada unit APIP yang melaksanakan tugas pengawasan;
 - b. pejabat struktural yang pernah menduduki eselon III dan IV pada unit APIP yang melaksanakan tugas pengawasan dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menduduki jabatan tersebut;
 - c. pejabat fungsional lain yang melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan APIP.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah lulus sertifikasi jabatan auditor;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. bagi PNS dengan Golongan III berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun per tanggal 31 Desember 2014;
 - e. bagi PNS dengan Golongan IV berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 31 Desember 2014; dan
 - f. tidak pernah diangkat dan diberhentikan dari Auditor.

BAB III
UJIAN SERTIFIKASI JFA

Pasal 4

- (1) PNS yang akan diangkat dalam JFA dengan pengangkatan perpindahan melalui perlakuan khusus diharuskan lulus ujian sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Persyaratan lulus sertifikasi bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal diangkat dalam jabatan Auditor Madya, harus lulus ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus Penjurangan Auditor Madya;
 - b. dalam hal diangkat dalam jabatan Auditor Muda, harus lulus ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus Penjurangan Auditor Muda;
 - c. dalam hal diangkat dalam jabatan Auditor Pertama, harus lulus ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus Auditor Pertama.
- (3) Dalam hal PNS yang diusulkan tersebut sudah memiliki sertifikat lulus sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, dapat langsung diterbitkan surat persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA.

Pasal 5

- (1) Ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Mata pelajaran yang diberikan dalam ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus adalah sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama mencakup:
 - 1) Kode Etik dan Standar Audit; dan
 - 2) Auditing;

b. bagi...

- b. bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Muda mencakup:
 - 1) Teknik Penilaian Sistem Pengendalian Manajemen; dan
 - 2) Penulisan Laporan Hasil Audit;
- c. bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Madya mencakup:
 - 1) Supervisi Audit;
 - 2) Perencanaan Penugasan Audit; dan
 - 3) Interpersonal Skill.

Pasal 6

Pelaksanaan ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.

Pasal 7

PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus, dapat diangkat dalam JFA melalui pengangkatan pertama atau pengangkatan perpindahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian dari APIP yang mengikuti pengangkatan perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan ujian Sertifikasi Perlakuan Khusus JFA.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 9

Dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus meliputi:

- a. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada Unit APIP;
- b. fotokopi SK kepangkatan terakhir;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam SK kepangkatan terakhir;
- d. fotokopi sertifikat telah mengikuti dan/atau lulus diklat pembentukan Auditor Ahli/Penjenjangan Jabatan Auditor yang telah dimiliki;
- e. DP3 tahun 2013 dengan setiap unsur paling kurang bernilai baik;
- f. surat keterangan tidak pernah diangkat dan diberhentikan sebagai Auditor dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setingkat eselon II.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setingkat eselon II mengajukan usulan pengangkatan PNS ke dalam JFA kepada Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA.

(2) Usulan...

- (2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Batas waktu penerimaan usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pembinaan JFA melakukan verifikasi administrasi pemenuhan persyaratan calon Auditor.
- (6) Kepala Pusat Pembinaan JFA menetapkan peserta ujian sertifikasi.

Pasal 11

Sertifikasi bagi calon Auditor yang akan diangkat melalui pengangkatan dengan perlakuan khusus diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP bersama Pusat Pembinaan JFA.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pusat Pembinaan JFA menerbitkan sertifikat kelulusan bagi PNS yang lulus sertifikasi Perlakuan Khusus,
- (2) Pusat Pembinaan JFA menyiapkan Surat Persetujuan Teknis yang ditandatangani oleh Kepala BPKP.

(3) Surat...

- (3) Surat Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dalam JFA paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- (4) Surat Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pangkat, jabatan, besarnya angka kredit dan besarnya tunjangan jabatan yang diberikan.

Pasal 13

Besarnya angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diberikan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian secara kolektif mengangkat calon Auditor setelah memperoleh persetujuan teknis dari Kepala BPKP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) Pengangkatan dalam JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 15

- (1) Pejabat Yang Berwenang Mengangkat ke dalam JFA adalah sebagai berikut:
 - a. Gubernur, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Provinsi yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya;

b. Bupati...

- b. Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kabupaten yang diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya;
 - c. Walikota, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah Kota yang diangkat dalam jenjang Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya.
- (2) Gubernur, Bupati, dan Walikota, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam JFA.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN SETELAH PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 16

PNS yang telah diangkat menjadi Auditor berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai JFA.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

PNS yang telah mendapatkan persetujuan teknis Kepala BPKP tetapi belum dapat diangkat ke dalam JFA oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan ke dalam JFA dilakukan melalui mekanisme Pengangkatan Pertama atau Pengangkatan

Perpindahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. sertifikasi yang diperoleh melalui perlakuan khusus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembayaran tunjangan JFA berpedoman pada besarnya tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan, verifikasi, penentuan jabatan dan angka kredit ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA.

Pasal 20

PNS yang naik pangkat setingkat lebih tinggi setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala BPKP diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan ke dalam JFA sesuai pangkat yang terakhir.
- b. jabatan dan jumlah angka kredit sesuai dengan persetujuan teknis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BPKP ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1365

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN IA
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI
PERPINDAHAN JABATAN DENGAN
PERLAKUAN KHUSUS TAHUN 2014 DI
LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH WILAYAH
PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU
UTARA, PROVINSI PAPUA, PROVINSI
PAPUA BARAT DAN DAERAH OTONOM/
PEMEKARAN BARU

.....[Kop Surat APIP Provinsi/Kab/Kota.....].....

Nomor : 2014
Lampiran : ...
Hal : Pengusulan Pengangkatan ke Dalam
Jabatan Fungsional Auditor Jenjang
Ahli melalui Perpindahan Jabatan
dengan Perlakuan Khusus

Yang terhormat,
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA
di

J a k a r t a

Sehubungan unit kerja kami (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.....) sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 belum mempunyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA), bersama ini kami sampaikan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan pertimbangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor K-26.30/V.166-7/74 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Perpanjangan Perlakuan Khusus Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangan kami, Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan NIP terlampir dinilai cakap untuk

diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan diklat dan pembayaran tunjangan jabatannya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*(Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Pejabat lain sekurang-kurangnya
setingkat eselon II)*

Cap

ttd

.....(nama pejabat).....

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
3. Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP di Jakarta
4.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 00

LAMPIRAN IB

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS
TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU UTARA,
PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT DAN DAERAH
OTONOM/PEMEKARAN BARU

DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS

No.	Nama/Tempat dan Tanggal Lahir/Jenis Kelamin	NIP	Jabatan/TMT	Pangkat / Gol. Ruang/TMT	Pendidikan		Riwayat Jabatan *)		Nilai DP-3 Tahun Terakhir	Ket.	
					Formal (Jenjang / Jurusan)	Struktural	Teknis Fungsional	Unit Pengawasan			Unit Kerja Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diisi No. Urut	Diisi nama, tempat & tgl lahir, dan jenis kelamin PNS sesuai dengan	Diisi NIP sesuai dengan SK pangkat	Diisi jabatan & TMT sesuai dengan	Diisi pangkat, gol. ruang, & TMT	Diisi jenjang pendidikan yang dimiliki	Diisi dg nama pendidikan struktural yang	Diisnomor /tgl/ tahun sertifikat dan jenjang pendidikan	Diisi riwayat dan periode pengalaman jabatan/ pekerjaan	Diisi riwayat dan periode pengalaman jabatan/ pekerjaan	Diisi nilai DP 3 tahun terakhir (Amat)	Diisi keterangan yang diperlukan

SK pangkat terakhir	SK Jabatan	sesuai dengan SK pangkat terakhir	dan jurusan sesuai dengan gelar yang diakui secara kedinasan	pernah diikuti	& pelatihan teknis fungsional yang pernah diikuti	(mulai... s.d... ..) pada unit pengawasan	(mulai... s.d... ..) pada unit kerja lainnya di luar unit pengawasan	Baik, Baik, Cukup, Kurang)	kan
---------------------	------------	-----------------------------------	--	----------------	---	---	--	----------------------------	-----

....., 20.....
 Pejabat Pembina Kepegawaian
 atau Pejabat Berwenang minimal setingkat eselon II,

(..... nama jelas)
 NIP

KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 MARDIASMO

*) Bagi pejabat struktural

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO
 NIP 19591002 198201 1 00

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI
 PERPINDAHAN JABATAN DENGAN PERLAKUAN
 KHUSUS TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN APARAT
 PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH WILAYAH
 PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU UTARA,
 PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT
 DAN DAERAH OTONOM/PEMEKARAN BARU

No.	Gol/ Ruang	Ijasah	Jabatan	Masa Kepang katan	Angka Kredit				Jumlah
					Pendidik an Sekolah	Penga wasan	Pengem banan Profesi	Penun jang	
1	III/a (sejak CPNS III/a)	S1/DIV	Auditor Pertama	< 1 Th	100	6	0	0	106
				1 Th	100	12.3	0.7	0	113
				2 Th	100	23.6	1.4	0	125
				3 Th	100	35.9	2.1	0	138
				4 Th	100	41.2	2.8	0	144
				> 4 Th	100	47	3	0	150
2	III/b	S1/DIV	Auditor Pertama	< 1 Th	100	53	3	0	156
				1 Th	100	59.3	3.7	0	163
				2 Th	100	70.6	4.4	0	175
				3 Th	100	82.9	5.1	0	188
				4 Th	100	88.2	5.8	0	194
				> 4 Th	100	94	6	0	200
		S2	Auditor Pertama	< 1 Th	150	8	0	0	158
				1 Th	150	14.3	0.7	0	165
				2 Th	150	25.6	1.4	0	177
				3 Th	150	37.9	2.1	0	190
				4 Th	150	43.2	2.8	0	196
				> 4 Th	150	47	3	0	200
3	III/c	S1/DIV	Auditor Muda	< 1 Th	100	106	6	0	212
				1 Th	100	117	8	0	225
				2 Th	100	140	10	0	250
				3 Th	100	163	12	0	275
				4 Th	100	175	13	0	288
				> 4 Th	100	186	14	0	300
		S2	Auditor Muda	< 1 Th	150	61	3	0	214
				1 Th	150	72	5	0	227
				2 Th	150	95	7	0	252
				3 Th	150	118	9	0	277
				4 Th	150	130	10	0	290
				> 4 Th	150	139	11	0	300
		S3	Auditor Muda	< 1 Th	200	15	1	0	216
				1 Th	200	27	2	0	229
				2 Th	200	50	4	0	254
				3 Th	200	73	6	0	279
				4 Th	200	85	7	0	292
				> 4 Th	200	92	8	0	300

No.	Gol/ Ruang	Ijasah	Jabatan	Masa Kepang katan	Angka Kredit				
					Pendidik an Sekolah	Penga wasan	Pengem bangan Profesi	Penun jang	Jumlah
4	III/d	S1/DIV	Auditor Muda	< 1 Th	100	198	14	0	312
				1 Th	100	209	16	0	325
				2 Th	100	232	18	0	350
				3 Th	100	255	20	0	375
				4 Th	100	267	21	0	388
				> 4 Th	100	278	22	0	400
		S2	Auditor Muda	< 1 Th	150	153	11	0	314
				1 Th	150	164	13	0	327
				2 Th	150	187	15	0	352
				3 Th	150	210	17	0	377
				4 Th	150	222	18	0	390
				> 4 Th	150	231	19	0	400
		S3	Auditor Muda	< 1 Th	200	108	8	0	316
				1 Th	200	119	10	0	329
				2 Th	200	142	12	0	354
				3 Th	200	165	14	0	379
				4 Th	200	177	15	0	392
				> 4 Th	200	184	16	0	400
5	IV/a	S1/DIV	Auditor Madya	< 1 Th	100	296	22	0	418
				1 Th	100	312.3	25.7	0	438
				2 Th	100	345.6	29.4	0	475
				3 Th	100	379.8	33.2	0	513
				4 Th	100	396	36	0	532
				> 4 Th	100	413	37	0	550
		S2	Auditor Madya	< 1 Th	150	251	19	0	420
				1 Th	150	267.3	22.7	0	440
				2 Th	150	300.6	26.4	0	477
				3 Th	150	334.8	30.2	0	515
				4 Th	150	351	33	0	534
				> 4 Th	150	366	34	0	550
		S3	Auditor Madya	< 1 Th	200	206	16	0	422
				1 Th	200	222.3	19.7	0	442
				2 Th	200	255.6	23.4	0	479
				3 Th	200	289.8	27.2	0	517
				4 Th	200	306	30	0	536
				> 4 Th	200	319	31	0	550

No.	Gol/ Ruang	Ijasah	Jabatan	Masa Kepang katan	Angka Kredit				
					Pendidik an Sekolah	Penga wasan	Pengem bangan Profesi	Penun jang	Jumlah
6	IV/b	S1/DIV	Auditor Madya	< 1 Th	100	431	37	0	568
				1 Th	100	447.3	40.7	0	588
				2 Th	100	480.6	44.4	0	625
				3 Th	100	514.8	48.2	0	663
				4 Th	100	531	51	0	682
				> 4 Th	100	548	52	0	700
		S2	Auditor Madya	< 1 Th	150	386	34	0	570
				1 Th	150	402.3	37.7	0	590
				2 Th	150	435.6	41.4	0	627
				3 Th	150	469.8	45.2	0	665
				4 Th	150	492	48	0	690
		> 4 Th	150	501	49	0	700		
		S3	Auditor Madya	< 1 Th	200	341	31	0	572
				1 Th	200	357.3	34.7	0	592
				2 Th	200	390.6	38.4	0	629
				3 Th	200	424.8	42.2	0	667
				4 Th	200	447	45	0	692
				> 4 Th	200	454	46	0	700
7	IV/c	S1/DIV	Auditor Madya	< 1 Th	100	566	52	0	718
				1 Th	100	582.3	55.7	0	738
				2 Th	100	615.6	59.4	0	775
				3 Th	100	649.8	63.2	0	813
				4 Th	100	666	66	0	832
				> 4 Th	100	683	67	0	850
		S2	Auditor Madya	< 1 Th	150	521	49	0	720
				1 Th	150	537.3	52.7	0	740
				2 Th	150	570.6	56.4	0	777
				3 Th	150	604.8	60.2	0	815
				4 Th	150	621	63	0	834
		> 4 Th	150	636	64	0	850		
		S3	Auditor Madya	< 1 Th	200	476	46	0	722
				1 Th	200	492.3	49.7	0	742
				2 Th	200	525.6	53.4	0	779
				3 Th	200	559.8	57.2	0	817
				4 Th	200	576	60	0	836
				> 4 Th	200	589	61	0	850

No.	Gol/ Ruang	Ijasah	Jabatan	Masa Kepang katan	Angka Kredit				Jumlah
					Pendidik an Sekolah	Penga wasan	Pengem bangan Profesi	Penun jang	
8	IV/d	S1/DIV	Auditor Madya	< 1 Th	100	708	67	0	875
				1 Th	100	725.5	74.5	0	900
				2 Th	100	768	82	0	950
				3 Th	100	810.5	89.5	0	1000
				4 Th	100	831.5	93.5	0	1025
				> 4 Th	100	853	97	0	1050
		S2	Auditor Madya	< 1 Th	150	663	64	0	877
				1 Th	150	680.5	71.5	0	902
				2 Th	150	723	79	0	952
				3 Th	150	765.5	86.5	0	1002
				4 Th	150	786.5	90.5	0	1027
				> 4 Th	150	806	94	0	1050
		S3	Auditor Madya	< 1 Th	200	618	61	0	879
				1 Th	200	635.5	68.5	0	904
				2 Th	200	678	76	0	954
				3 Th	200	720.5	83.5	0	1004
				4 Th	200	741.5	87.5	0	1029
				> 4 Th	200	759	91	0	1050

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN III A
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI
PERPINDAHAN JABATAN DENGAN
PERLAKUAN KHUSUS TAHUN 2014 DI
LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH WILAYAH PROVINSI MALUKU,
PROVINSI MALUKU UTARA, PROVINSI PAPUA,
PROVINSI PAPUA BARAT DAN DAERAH
OTONOM/PEMEKARAN BARU

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA
KREDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang:
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal dalam lampiran tersebut telah melaksanakan tugas/kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota*).....;
 - b. bahwa PNS dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Kepala BKN Nomor K-26.30/V.166-7/74 tanggal 11 Agustus 2014 dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota*) tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit di Lingkungan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota*).....
- Mengingat:
- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
 - h. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
 - i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 - j. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN No. PER-1310/K/JF/2008; No. 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya;
 - k. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2014 Wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Daerah Otonom/Pemekaran Baru;

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: tanggal tentang Surat Persetujuan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat ke dalam jabatan dan angka kredit Auditor Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota.....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN IIIB
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
 MELALUI PERPINDAHANN JABATAN DENGAN PERLAKUAN KHUSUS
 TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN
 PEMERINTAH WILAYAH PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU UTARA,
 PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT DAN DAERAH
 OTONOM/PEMEKARAN BARU

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
 PADA INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	TMT Kepang katan	Pendi dikan	Jabatan Sebelum nya	Unit Kerja	Jabatan Auditor	Tunjan gan JFA	Angka Kredit			Keterangan	
										Pendi kan Sekolah	Pengawasan	Pengem bangan Profesi		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

....., 20.....
 Pejabat Pembina Kepegawaian
 atau Pejabat Berwenang minimal setingkat eselon II,

(..... nama jelas)
 NIP

Petunjuk Pengisian :

1. No 1, diisi no. urut
2. No 2, diisi nama sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
3. No 3, diisi NIP sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
4. No 4, diisi pangkat & gol ruang sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
5. No 5, diisi TMT pangkat sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
6. No 6, diisi pendidikan yang dimiliki dan diakui secara kedinasan sesuai dengan SK pangkat terakhir
7. No 7, diisi jabatan yang diduduki sebelum diusulkan ke dalam JFA
8. No 8, diisi unit kerja sebelum diusulkan ke dalam JFA
9. No 9, diisi jabatan Auditor sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
- 10.No 10, diisi besarnya tunjangan JFA sesuai ketentuan Perpres No. 5 Tahun 2014
- 11.No 11, diisi angka kredit (AK) pendidikan sekolah sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
- 12.No 12, diisi AK pengawasan sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
- 13.No 13, diisi AK pengembangan profesi sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
- 14.No 14, diisi jml AK pendidikan sekolah, pengawasan, & pengem bangan profesi sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
- 15.No, 15 diisi nomor dan tanggal surat persetujuan teknis Kepala BPKP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MARDIASMO